



Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Moderating

Determination of Taxpayer Compliance with Socialization as Moderation

Novrisa Ardila¹, Evi Marlina^{2*}, Raja Septian Armel³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru

Email: *evimarlina@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 18 Agustus 2022

Accepted: 09 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Keywords: *tax write-off; tax knowledge, socialization; taxpayer compliance.*

DOI:10.37859/jae.v13i1.3974

JEL Classification:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran moderasi sosialisasi pada pengaruh pemutihan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penentuan jumlah sampel penelitian dengan rumus slovin dan diperoleh sejumlah 100 responden penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Selanjutnya data diolah dengan persamaan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan alat bantu SPSS. Menurut olahan data ditemukan hasil penelitian pemutihan dan pengetahuan pajak justru tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu sosialisasi juga tidak mampu memoderasi hubungan pemutihan dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Lima Puluh Kota.

This study aims to examine the moderating role of socialization on the effect of tax write-off and knowledge on taxpayer compliance. Determination of the number of research samples with the Slovin formula and obtained a number of 100 research respondents. Research data was collected through the direct distribution of questionnaires. Furthermore, the data is processed with the Moderated Regression Analysis (MRA) equation with SPSS tools. According to processed data, it was found that the results of research on tax write-off and knowledge actually did not have an impact on taxpayer compliance. In addition, socialization was also not able to moderate the relationship between tax clearance and knowledge of public compliance in paying motor vehicle taxes in Lima Puluh Regency.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dari warganya dalam membayar pajak. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Tinggi rendahnya penerimaan pajak kendaraan ini akan ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan. Meningkatnya wajib pajak (WP) yang patuh dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan negara. Oleh karena itu dengan tingginya tingkat kepatuhan i akan meningkatkan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak, begitu pula sebaliknya. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di beberapa daerah masih rendah, salah satunya pada kabupaten Lima Puluh Kota yang mana realisasi penerimaan masih rendah dan tunggakan pajak masih tinggi.

Tabel 1: Realisasi Dan Tunggakan PKB di Kabupaten Limapuluh Kota

| No | Tahun | Realisasi | | Tunggakan | |
|-------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| | | Rp | Unit | Rp | Unit |
| 1. | 2018 | 17.150.484.700 | 38.264 | 5.452.963.350 | 5.013 |
| 2. | 2019 | 19.212.073.400 | 38.482 | 6.123.737.050 | 6.001 |
| 3. | 2020 | 20.700.453.200 | 38.872 | 5.956.800.350 | 7.492 |
| 4. | 2021 | 22.158.688.300 | 38.182 | 3.518.084.850 | 7.843 |
| Total | | 79.221.699.600 | 153.800 | 15.094.785.250 | 29.905 |

Sumber: UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Sarilamak

Pada Tabel 1 yaitu pada tahun 2018-2021 terdapat tunggakan PKB terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Selain itu realisasi penerimaan meningkat di setiap tahunnya dan jumlah unit kendaraannya secara garis besar juga meningkat. Namun unit kendaraan yang menunggak setiap tahunnya meningkat. Pada total nilai tunggakan dari total selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2021 cukup besar dengan nilai Rp. 15.094.785.250. Dengan demikian adanya jumlah kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang atau mengalami penunggakan maka menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak.

Rendahannya kepatuhan pajak, ini berarti kurang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo secara berkala, sehingga wajib pajak dikenakan denda. Wajib pajak yang telat bayar atau tidak membayar pajaknya, maka setiap waktu tertentu denda yang didapatkan pun akan bertambah. Sehingga hal ini menyebabkan wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Maka dari itu untuk meningkatkan animo pembayaran pajak pemerintah membuat regulasi dengan menghapuskan denda melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong animo masyarakat untuk membayar PKB. Beberapa penelitian yang menunjukkan pemutihan pajak terhadap kepatuhan PKB (Dewi, 2021; Iglesias 2021; dan Yuliati, 2020). Namun hasil penelitian Nabilah (2021) menemukan perbedaan yaitu pemutihan pajak justru tidak berdampak pada kepatuhan PKB.

Disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak yang berasal dari dalam diri sendiri yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mendorong kesadaran membayar pajak, sehingga tidak merasa terpaksa untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Wajib pajak yang mengetahui tatacara pembayaran dan manfaat serta sanksi yang akan diperoleh akan lebih termotivasi melakukan pembayaran pajak. Beberapa penelitian seperti Mardhotillah (2021) dan Meifari (2021) menemukan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi hasil penelitian Syafa'at, (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB

Karena ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti menduga adanya variabel lain yang memoderasi pengaruh pemutihan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PKB yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang telah dilakukan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program pemutihan pajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu masyarakat dapat memanfaatkan program ini agar tidak denda sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan PKB. Selain itu dengan adanya sosialisasi, masyarakat juga mengetahui informasi mengenai kebijakan, sistem dan aturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib PKB. Penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Mardhotillah (2021) dan Syafa'at (2019) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.

Penelitian ini pengembangan Nabilah (2021) dengan menggunakan pendekatan kontijensi, dengan menambahkan variabel moderasi sosialisasi pada pengaruh pengetahuan pajak dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan PKB. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran moderasi sosialisasi pada pengaruh pemutihan dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan PKB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Adapun populasi yang ditentukan adalah pengguna atau wajib pajak kendaraan yang terdaftar yang terdaftar di Kabupaten Lima Puluh Kota sejumlah 70.589. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *probability sampling* yang mana setiap populasi memiliki peluang yang sama sebagai sampel penelitian. Karena keterbatasan waktu dan dana penelitian jumlah sampel penentuan menggunakan Rumus Slovin dengan nilai kritis 10% (0,1) dan diperoleh sebanyak 100 responden penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan secara langsung pada responden. Teknik analisis data yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji t, uji MRA dan uji koefisien determinan (R^2).

HASIL & PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Melalui uji validitas diperoleh seluruh nilai r hitung diatas r tabel senilai 0,1966. maka ini berarti seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya dari seluruh data dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6.

Tabel 2: Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| X1 | 100 | 14.00 | 24.00 | 19.3500 | 2.45515 |
| X2 | 100 | 10.00 | 24.00 | 20.5700 | 2.61022 |
| Y | 100 | 14.00 | 24.00 | 21.3000 | 2.77252 |
| Z | 100 | 5.00 | 16.00 | 11.9500 | 1.87689 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi jadi data penelitian terdistribusi dengan baik atau jawaban responden relatif homogen.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3: Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 1.95374896 |
| | Absolute | .074 |
| Most Extreme Differences | Positive | .074 |
| | Negative | -.061 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .744 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .637 |

Sumber: Data Olahan SPSS,2022

Pada tabel 3 di atas menunjukkan data terdistribusi secara normal nilai signifikansi (*asymp. sig*) sebesar 0,637 atau lebih dari 0,05.

Tabel 4: Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|---------|
| | Tolerance | VIF |
| X1 | 0,015 | 65,498 |
| X2 | 0,012 | 86,943 |
| Z | 0,009 | 106,813 |
| X1Z | 0,005 | 206,497 |
| X2Z | 0,004 | 267,239 |

Sumber: Data Olahan SPSS,2022

Pada Tabel 4 di atas menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing variabel kecil dari 0,1 serta nilai VIF lebih dari 10, ini menunjukkan terjadi multikolinearitas model regresi. Menurut Gudono dan Mardiyah (2000) walaupun ada multikolonieritas antara variabel independen karena ada interaksi, maka hasil penelitian tidak akan berkurang tingkat kepercayaannya karena analisis penelitian dilakukan dengan uji interaksi.

Tabel 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Coefficients ^a | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 3.242 | 7.981 | | .406 | .685 | |
| 1 | X1 | .091 | .394 | .180 | .232 | .817 |
| | X2 | -.107 | .427 | -.223 | -.250 | .804 |
| | Z | .050 | .658 | .075 | .075 | .940 |
| | X1Z | -.004 | .033 | -.168 | -.122 | .903 |
| | X2Z | -.004 | .035 | -.177 | -.113 | .911 |

Sumber: Data Olahan SPSS,2022

Pada tabel 5 diperlihatkan nilai signifikansi uji glejser masing-masing variabel penelitian lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Tabel 7: Hasil Uji t

| Model | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 12.959 | 13.454 | | .963 | .338 |
| X1 | -.929 | .664 | -.822 | -1.398 | .165 |
| X2 | 1.266 | .720 | 1.192 | 1.759 | .082 |
| Z | -.561 | 1.110 | -.380 | -.506 | .614 |
| X1Z | .076 | .056 | 1.426 | 1.365 | .175 |
| X2Z | -.043 | .060 | -.866 | -.729 | .468 |

Sumber: Data Olahan SPSS,2022

Berdasarkan uji t diatas, dapat dilihat sebagai berikut:

1 Pemutihan Pajak

Nilai thitung -1,398 lebih kecil dari ttabel1,967, selanjutnya tingkat signifikansi 0,165 yang lebih besar dari 0,05, Maka disimpulkan hipotesis pertama (H1) ditolak. Ini berarti pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

2 Pengetahuan Perpajakan

Nilai thitung 1,759 yang lebih kecil dari ttabel 1,967, selanjutnya dengan signifikansi 0,082 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. Ini berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3 Sosialisasi

Diperoleh nilai thitung 1,110 yang lebih kecil dari ttabel 1,967, selanjutnya dengan tingkat signifikansi -0,380 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4 Interaksi Pemutihan Pajak dengan Sosialisasi

Nilai thitung 1,365 yang lebih kecil dari ttabel1,967, dengan tingkat signifikansi 0,175 yang lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Ini berarti pengaruh sosialisasi terhadap hubungan antara pemutihan pajak dengan kepatuhan WP ditolak. Jadi sosialisasi tidak memoderasi pemutihan pajak terhadap kepatuhan WP.

5 Interaksi Pengetahuan perpajakan dengan Sosialisasi

Nilai thitung -0,729 yang lebih kecil dari ttabel 1,967, dengan signifikansi 0,468 yang lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal ini berarti sosialisasi tidak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 8: Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .710 ^a | .503 | .477 | 2.00504 |

Sumber:Data Olahan SPSS,2022

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dikabupaten lima puluh kota. Ini menunjukkan masyarakat pada didaerah ini dalam kurang peduli terhadap program pemutihan pajak yang dilakukaoleh pemerintah. Apabila ada denda pajak kendaraan yang mereka terima dalam melakukan pembayaran tidak menunggu program pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nabilah (2021) dimana pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan tata perpajakan bukan merupakan faktor penentu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat kapupaten lima puluh kota karena berapa nilai sudah tertera pada STNK kendaraan. Hasil penelitian sejalan dengan Syafa'at (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Memoderasi Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sosialisasi tidak memoderasi pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang disampaikan melalui secara langsung dan tidak langsung. Dari hasil tersebut bahwa. sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak dapat tidak memoderasi hubungan pemutihan pajak dengan kepatuhan warga dalam membayar pajak.

Sosialisasi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil olahan data menunjukkan sosialisasi tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut bahwa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dalam membayar PKB. Hasil ini mendukung penelitan yang dilakukan Syafa'at (2019) dimana sosialisasi pajak tidak dapat mempengaruhi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar PKB.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah diakukan, didapatkan hasil bahwa pemutihan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan di Kantor SAMSAT Kabupaten Lima Puluh Kota. Interaksi pemutihan dan sosialisasi tidak memoderasi hubungan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Lima Puluh Kota. Interaksi pengetahuan pajak dan sosialisasi tidak memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Lima Puluh Kota.

SARAN

Berdasarkan hasil, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian pada tingkat propinsi Sumatera Barat agar bisa digeneralisir serta dapat menambahkan variabel lain seperti pelayanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.L, Muhammad Iqbal. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". *Skripsi*. Malang: Universitas Barawijaya.
- Batu, Joshua Baringin Hasudungan Lumban. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)". *Skripsi*. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.
- Dewi, Anggi Triska. 2021. "Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Beea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah.
- Ferry, William dan Dewi Sri. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 68-88.
- Iglesias, Audrey Nathan. 2021. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Stie Multi Data Palembang.
- Ismail, Tri Julianti Fatimah. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasannudin.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotum, & Suhendro. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395.
- Lysandra, Shanti & dkk.2020. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Cinere". Proposal Penelitian Intern. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Mardhotillah, Ayu Lianasari. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Fasilitas dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi*. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya.
- Marlina, Evi. 2011. "Pengaruh Locus Of Control Terhadap Hubungan Antara Anggaran Partisipatif Dan Peran Manajerial Dengan Kinerja Manajerial (Studi Pada Aparat Pemerintah Dan Kota Di Riau)". *Tesis*, Pekanbaru: Universitas Negeri Riau.
- Meifari, Vanisa. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjung Pinang". *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*, 1(1), 39-51.
- Nabilah, Yulianti. 2021. "Pengaruh Penggunaan E-SAMSAT, Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang)". *Skripsi*. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya.
- Nadia, Apri Tri. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Oktarina, Yurisa. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT Rumbai Kota Pekanbaru)". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Riau.

- Ramadani, Febiola Afist. 2021. "Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Di Provinsi Jambi. *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Rizky, Vega Aushaf Salma. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan". *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Rukhayah, Siti. 2019." Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Semarang.
- Sasana, Lodang Prananta Wdya, dkk. 2021. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Syafa'at, Miftahus. 2019. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Widajantie, Tituk Diah & Saiful Anwar. 2020. "Pengaruh Program Pemutihan Pajaa Kendaraan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)". *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 129-143.
- Yulianti, 2020. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Skripsi*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".